

STATISTIK KEUANGAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN**



**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang semula diatur dalam Pergub No 8/2016, kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, ayat 1 dan 2. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4)

Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pelaksanaan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan; (8) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (9) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tersedianya statistik tentang ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengestimasi dan menilai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan serta memprediksi situasi ketahanan pangan sebagai isyarat dini untuk upaya perbaikan, sehingga statistik ketahanan pangan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan dan merupakan salah satu alat bantu bagi pengambil keputusan di tingkat pusat, Provinsi bahkan ditingkat kabupaten untuk menyusun perencanaan yang lebih baik. Indikator-indikator Statistik Ketahanan pangan mencakup data-data sektor dan non sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan yang dihimpun sebagai statistik ketahanan pangan, mencakup ;

- 1) **Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** yang meliputi Ketersediaan pangan, perkembangan produksi beberapa komoditas pangan, pertumbuhan ketersediaan pangan dan proyeksi kebutuhan pangan;
- 2) **Aspek Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan**, meliputi : Alur distribusi, stabilisasi harga pangan dan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan masyarakat).

- 3) **Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan** meliputi : Tingkat Konsumsi pangan, perkembangan rata-rata konsumsi energi dan protein, Rata-rata Konsumsi Kelompok Pangan Rumah Tangga, Sasaran Pola Pangan Harapan serta pengawasan keamanan pangan.
- 4) **Aspek Kegiatan Strategis Ketahanan Pangan** meliputi : Program Aksi seperti Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Diversifikasi Pangan Lokal, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 memuat pokok-pokok antara lain : Pendahuluan, Kondisi Umum, Rencana dan Hasil Kegiatan, Penutup.

1.2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan, arahan pelaksanaan program ketahanan pangan di Provinsi Banten ; yang mencakup pemerintah, masyarakat, pelaku usaha yang bergerak di bidang Ketahanan Pangan, dan pihak terkait lainnya.

Tujuan Pembuatan Laporan adalah untuk :

1. Informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari segi output, manfaat maupun dampaknya
4. Menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
5. Menyusun dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan; Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan; Laporan Evaluasi dan Pengendalian ; Monitoring dan Evaluasi.

1.3. Sasaran

Sasaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah ;

1. Meningkatkan ketahanan pangan yang di lakukan secara sistematis, terintegrasi, sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun panjang guna mewujudkan Diversifikasi Pangan Menuju Kedaulatan Pangan.
2. Tersusunnya dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan; Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan ; Laporan Evaluasi dan Pengendalian ; Monitoring dan Evaluasi.

1.4. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan ;
23. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Keputusan Gubernur Banten Nomor 520/Kep.129-Huk/2016 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);

27. Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.05/Kep.321-Huk/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pangan Hari Besar Keagamaan Nasional Provinsi Banten Tahun 2017 ;
28. Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.05/Kep.462-Huk/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.05/Kep.274- Huk/2016 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 32);
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 69);
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);
33. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.312-Huk/ 2020 tanggal, 30 Desember 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

35. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor : 915/ -SK.PPKD/IX/2022 tanggal, 28 September 2020 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
36. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nomor : 800/03-DK PANGAN/2021 Tanggal, 11 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;

1.5. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 dibebankan kepada DPA/ DPPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 294.096100,00 dengan rincian per Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 66.000.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 12.000.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp. 12.000.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 10.000.000,-

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 10.000.000,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 106.883.900,-
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 77.212.200,-

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Uraian Tugas

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Dinas dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Dinas;

- k. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN ke Kabupaten/Kota;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Dinas dari sumber APBD maupun APBN;
- n. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan
- o. Dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- p. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- r. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
- s. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Dinas;
- t. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- u. Melaksanakan pengawasan administrasi kebidaharawanan lingkup Dinas;
- v. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 5 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 1 orang Fungsional Perencana, 3 orang staf berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 1 orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

2.3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh personil SDM yang terampil dan ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Sarana kerja berupa laptop saat ini sebanyak 3 unit kondisinya baik, 1 unit pc, printer 4 unit.

BAB III

RENCANA DAN HASIL KEGIATAN

3.1. RENCANA KEGIATAN

1. Indikator Kinerja

- a. Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 294.096.100,00
- b. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah ;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2. HASIL KEGIATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan telah melaksanakan beberapa sub kegiatan antara lain meliputi ;

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Target 2 Dokumen dengan Realisasi 2 Dokumen

(100%) yaitu Dokumen Renja 2024 dan Renja Perubahan 2023.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub ini adalah :

- Penyusunan Renstra Perubahan 2023-2026
- Penyusunan Renja 2024
- Penyusunan Renja Perubahan 2023

Pada sub kegiatan ini telah dilaksanakan Forum OPD Ketahanan Pangan Tahun 2024 pada tanggal 10 Februari 2023 dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Keluaran dari pelaksanaan FORUM Organisasi Perangkat Daerah adalah kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Rancangan Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
- b. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, berdasarkan pembahasan kegiatan prioritas yang diterima di dalam RKPD Provinsi Banten, rancangan Renja KL maupun RKP, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Banten maupun APBN (melalui dana tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan dana alokasi khusus).
- c. Penyelarasan rancangan RKP dan Renja KL dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kabupaten/Kota.
- d. Kesesuaian antara usulan rencana kegiatan pemerintah daerah dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP dan Renja KL, baik yang akan dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun DAK.

- e. Bahan utama untuk pemutakhiran RKP dan rancangan Renja KL yang memuat:
- 1) Usulan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan baik Tingkat Provinsi Banten yang memerlukan pembiayaan dari APBN, termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 2) Usulan kegiatan kabupaten/kota yang memerlukan pembiayaan dari APBD Provinsi Banten dan APBN (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan);
 - 3) Masukan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota mengenai usulan kebijakan/regulasi yang memerlukan penanganan dari pusat.
- f. Rancangan Renstra 2023-2026 Perubahan Dinas Ketahanan Pangan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan Target 2 Dokumen dan Realisasi 2 Dokumen (100%) yaitu Dokumen RKA OPD Tahun 2024 dan Dokumen Koordinasi. Dalam penyusunan Dokumen RKA SKPD Tahun 2024 ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang diantaranya :
- Reviu yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten untuk menyelaraskan target kinerja dengan analisis kebutuhan pemecahan masalah yang menjadi skala prioritas dari pelayanan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada tahun 2024
 - Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Provinsi Banten

- Dalam RKA OPD, Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar Rp. 29.669.189.000, yang diampu oleh 5 program.
- Anggaran tersebut di input kedalam aplikasi SIPD terbaru dari tanggal 20 s/d 24 September 2023. Koordinasi dalam penyusunan Dokumen RKA Tahun 2023 telah melalui tahapan asistensi yang dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 24 September 2022 dengan 4 bidang yaitu Bidang Perencanaan, Bidang Administrasi Pembangunan, Bidang Keuangan dan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Banten.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target 2 Dokumen dan Realisasi 2 Dokumen (100%) yaitu RKA Perubahan OPD 2023 dan Dokumen Koordinasi. Pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. 50.389.000.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2023, dalam perjalanannya Dinas Ketahanan Pangan mengalami beberapa perubahan pagu anggaran, sampai pagu finalisasi untuk perubahan sebesar Rp. 38.995.291.600, mengalami penurunan sebesar Rp. 11.393.708.400 (23%).

Koordinasi dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKA Tahun 2023 telah melalui beberapa tahapan dari tanggal 2 s/d 7 September 2022, yaitu :

- Registrasi awal tanggal 2 September 2022
- Verifikasi oleh Tim Peneliti (Bidang Perencanaan, Keuanagn dan Administrasi Pembangunan) tanggal 3 s/d 6 September 2022
- Registrasi akhir tanggal 7 September 2022

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Target 2 Dokumen dan Realisasi 2 Dokumen (100%) yaitu DPA OPD Tahun 2024 dan Dokumen Koordinasi.

Adalah finalisasi dari penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024 dimana untuk penginputan ke SIPD pada pada tanggal 30 Desember 2023 dalam pagu penetapan untuk Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar Rp. 29.861.899.490 Anggaran tersebut untuk mengakomodir 5 Program, 17 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Adapun programnya yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (2) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; (3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan; (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan (5) Program Pengawasan Keamanan Pangan. Untuk penginputan pagu final di sistem SIPD terbaru, ada beberapa kendala sehingga untuk pengesahan DPA Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 5 Januari 2024.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Target 2 Dokumen dan Realisasi 2 Dokumen (100%) yaitu DPPA OPD Tahun 2023 dan Dokumen Koordinasi.

Sebelum finalisasi pagu anggaran perubahan tahun 2023, ada pra RKA yang telah dilaksanakan oleh Tim Anggaran Provinsi Banten dimana untuk perubahan Pagu menjadi Rp. 46.395.291.000 sesuai SE No. 050-2517-BAPP/2023 lalu menjadi Rp. 41.395.291.600 sesuai SE No. 910/3095-BPKAD/2023 dan Finalisasi Pagu menjadi sebesar Rp. 38.995.291.600 sesuai SE no. 900.1.1.2/3617-BPKAD/2023 dari pagu murni Rp. 50.389.000.000 . Dokumen ini disahkan pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Rincian perubahan APBD 2023 yang signifikan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapat pengurangan sebesar Rp. 515.470.000,-
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalam pengurangan sebesar Rp. 1.010.000.000,-.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 7.167.433.500.000,-.
 - Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi mengalami pengurang pagu anggaran sebesar Rp. 870.936.460,-.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Target 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%). Yaitu laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 selama 12 Bulan/Laporan.
- Pada Sub kegiatan ini telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Penyusunan Laporan Barang dan Jasa Kegiatan. Rapat Penyusunan Laporan Triwulanan di laksanakan pada tanggal, 29 Maret 2023, 22 Juni 2023, 28 September 2023 dan 23 Desember 2023, Rapat ini dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari lingkup internal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan di pimpin oleh Sekretaris Dinas. Dalam rapat membahas progres capaian pelaksanaan kegiatan APBD, progres realisasi fisik dan keuangan APBD, serta hambatan-hambatan dalam merealisasikan APBD, Serta melaksanakan monitoring kegiatan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota selama 8 (delapan) kali .

- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Target 5 Laporan dengan realisasi 5 Laporan (100%) yaitu Draf LKIP 2023, Draf LKPJ 2023, Draf LPPD, Pembuatan berita di WEB Ketapang dan Profil Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.

Dalam Pembahasan Draf LKIP, LKP dan LPPD untuk tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2023, dimana pembahasannya mengenai capaian capaian Indikator Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan Indikator program pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, beserta faktor keberhasilan dan faktor penghambat program tersebut.

Berita yang ditayangkan di WEB resmi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebanyak 60 berita yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama Tahun 2023. Maintenance pada WEB resmi Dinas Ketahanan Pangan dalam beberapa bulan membuat beberapa berita tidak dapat ditayangkan. Pembuatan Profil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 berisi Data data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berupa data Pegawai, Realisasi anggaran pada Tahun 2022 serta data-data sektoral yang sudah dipergubkan seperti Angka Kecukupan Gizi, Neraca Bahan Makanan (NBM), Data FSVA dan lain sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disampaikan semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan dapat dimanfaatkan bagi Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten.

Serang, Desember 2023
PPTK KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH,



DR. H. ADE AHMAD KOSASIH, M.PD
NIP. 19690709 199512 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI FORUM OPD KETAHANAN PANGAN



LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEJANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : Dinas Ketahanan Pangan
 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Lokasi : Provinsi Banten

Format : EAP/LAP-12
 Bulan : Desember
 Triwulan : IV (EMPAT)

No.	Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Kode Rekening	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan / Masalah	Tindak Lanjut	
				Bobot (%)	Fisik (%)	Terimbang Kegiatan (%)	SP2D s/d Bulan Laporan (Rp.)	(%)	SPJ s/d Bulan Laporan (Rp.)				(%)
1	2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9=(8/4)	10	11=(10/4)	12=(4-10)	13	14
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		66.000.000,00	22,44	100,00	22,44	65.200.000,00	98,75	65.200.000,00	98,75	800.000,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	22.240.000,00	7,56	100,00	7,56	22.240.000,00	100,00	22.240.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	17.100.000,00	5,81	100,00	5,81	17.100.000,00	100,00	17.100.000,00	100,00	0,00		
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Penulis	5.1.02.02.01.0003	14.800.000,00	4,96	100,00	4,96	13.800.000,00	94,52	13.800.000,00	94,52	800.000,00		
	- Belanja Penunangan Dinas Biasa	5.1.02.04.01.0001	7.560.000,00	2,57	100,00	2,57	7.560.000,00	100,00	7.560.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Penunangan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.1.02.04.01.0004	4.500.000,00	1,53	100,00	1,53	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	0,00		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		12.000.000,00	4,08	100,00	4,08	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	5.200.000,00	1,77	100,00	1,77	5.200.000,00	100,00	5.200.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	1.800.000,00	0,61	100,00	0,61	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	5.000.000,00	1,70	100,00	1,70	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	0,00		
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12.000.000,00	4,08	100,00	4,08	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	5.200.000,00	1,77	100,00	1,77	5.200.000,00	100,00	5.200.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	1.800.000,00	0,61	100,00	0,61	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.1.02.02.01.0027	5.000.000,00	1,70	100,00	1,70	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	0,00		
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		10.900.000,00	3,40	100,00	3,40	10.900.000,00	100,00	10.900.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	8.200.000,00	2,79	100,00	2,79	8.200.000,00	100,00	8.200.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	1.800.000,00	0,61	100,00	0,61	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	0,00		
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		10.900.000,00	3,40	100,00	3,40	10.900.000,00	100,00	10.900.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	8.200.000,00	2,79	100,00	2,79	8.200.000,00	100,00	8.200.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	1.800.000,00	0,61	100,00	0,61	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	0,00		
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		105.683.500,00	36,34	70,00	25,44	105.683.500,00	98,88	105.683.500,00	98,88	1.200.000,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	33.734.900,00	11,47	60,00	6,88	32.534.900,00	96,44	32.534.900,00	96,44	1.200.000,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	9.000.000,00	3,06	75,00	2,30	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Penunangan Dinas Biasa	5.1.02.04.01.0001	11.229.000,00	3,82	0,00	0,00	11.229.000,00	100,00	11.229.000,00	100,00	0,00		
	- Belanja Penunangan Dinas Dalam Kota	5.1.02.04.01.0003	52.920.000,00	17,99	75,00	13,50	52.920.000,00	100,00	52.920.000,00	100,00	0,00		
7.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		77.212.200,00	26,25	53,33	14,00	77.212.200,00	100,00	77.212.200,00	100,00	0,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	45.912.200,00	15,61	60,00	9,37	45.912.200,00	100,00	45.912.200,00	100,00	0,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	15.300.000,00	5,20	40,00	2,08	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00	100,00	0,00		
	- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.1.02.02.01.0008	16.000.000,00	5,44	60,00	3,26	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	100,00	0,00		
Jumlah Total			234.096.100,00	100,00	89,05	89,05	232.096.100,00	99,32	232.096.100,00	99,32	2.000.000,00		

Serano, 31 Desember 2023

PPTK,

Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, S.Pd, M.Pd.
 NIP. 19890709 199512 1 001